

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum adat kebiasaan, tradisi atau pandangan masyarakat Samin;

Bahwa masyarakat Samin selalu menjaga dan taat pada nilai-nilai atau tradisi yang diajarkan oleh Samin Surosentiko antara lain; mengutamakan kejujuran dan keterbukaan pada semua orang, semua pengikut ajaran Samin dianggap sebagai (*sedulur*) saudara, selalu mengutamakan kebersamaan yang kuat, mempunyai sikap sabar dan pasrah terhadap keadaan yang akan terjadi.

Masyarakat Samin merupakan komunitas tertutup yang tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran, konsep atau faham dari pihak luar komunitas Samin, masyarakat Samin juga mempunyai prinsip hidup yang harus selalu menjaga kesehatan supaya tetap sehat seraca alami yang biasa disebut dengan "*seger waras*". Pola masyarakat sama rasa, sama rata begitu kental dalam masyarakat Samin sehingga tercipta keselarasan hidup. Pada masyarakat samin jika ada perbuatan atau perilaku yang menyimpang akan memperoleh sanksi adat dari komunitasnya.

2. Pelaksanaan hukum adat masyarakat Samin dalam kesehatan reproduksi perempuan usia subur;

Masyarakat Samin menganggap bahwa sehat dan sakit sebagai sesuatu yang harus diterima dengan sabar dan pasrah. Perilaku sehat didasarkan atas pemahaman mereka bahwa penyakit dianggap sebagai supranatural dimana pencegahan dan penyembuhannya dilakukan oleh seorang dukun bayi dan mereka percaya bahwa supaya tetap sehat maka harus mengadakan selamatan yang mereka sebut "*Brokohan*".

Masyarakat Samin dalam pengetahuan tentang keluarga berencana (KB) masih terdapat salah persepsi tentang program KB, dikarenakan menurut masyarakat Samin semenjak mereka menikah mereka sudah ber KB. Keluarga Berencana (KB) menurut masyarakat Samin adalah melakukan hubungan intim suami istri yang sering disebut "*sikep rabi*". Sedangkan arti KB yang sesungguhnya mereka menyebutnya "*Kerukunan*" yang maksudnya adalah menjarangkan kehamilan yang dilakukan oleh orang umum diluar komunitas Samin.

Informasi dalam bidang kesehatan yang kurang khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, karena masih kuatnya ajaran Saminisme yang diajarkan secara turun temurun, oleh *sesebuah* komunitas Samin atau orang tua dengan cara *wulang reh* menyebabkan para generasi baru mengikuti dengan patuh, yaitu tidak mengikuti aturan yang datang dari luar, termasuk informasi kesehatan.

3. Perbandingan antara pelaksanaan hukum adat masyarakat Samin dengan kebijakan program-program pemerintah tentang kesehatan reproduksi perempuan usia subur di Desa Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dapat disimpulkan bahwa :

Gambaran perbandingan pelaksanaan hukum adat masyarakat Samin dan program-program pemerintah tentang kesehatan reproduksi masyarakat Samin perempuan usia subur; pada kenyataannya hukum adat masyarakat Samin mendukung dengan adanya program kesehatan reproduksi perempuan usia subur dan tidak serta merta ditolak atau ditentang, tetapi dijadikan alternatif terakhir manakala upaya mereka tidak berhasil.

Sedangkan pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada masyarakat Samin perempuan usia subur; masih kurang, belum memahami akan pentingnya kesehatan reproduksi terutama pada kehamilan, persalinan, dan KB. Hal ini karena perbedaan persepsi dan makna bahasa yang digunakan oleh masyarakat Samin.

B. SARAN

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, di bawah ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Blora khususnya yang membidangi kebudayaan daerah, perlu mensosialisasikan prinsip kehidupan masyarakat Samin masih banyak nilai tradisi yang harus tetap dipertahankan. Hal ini dapat menunjukkan pada semua orang

bahwa masyarakat Samin merupakan masyarakat yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan di masyarakat.

- 2. Kepada Dinas Kesehatan kabupaten Blora unit pelayanan kesehatan (Puskesmas) bidang kesehatan ibu dan anak (KIA) yang berada di wilayah Samin sebagai masukan untuk peningkatkan pelayanan tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini masyarakat Samin khususnya perempuan usia subur dengan ketaatannya dan kepatuhannya dalam melaksanakan dan menjaga kesehatannya walaupun dengan caranya sendiri tetap berhasil.**
- 3. Kepada pemangku Kebijakan Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Blora, agar tercipta kehidupan masyarakat adat perlu adanya pengaturan, yaitu sebaiknya hukum adat masyarakat Samin perlu dilindungi dan digunakan sebagai rujukan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.**